

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN
Nomor 840/Pdt.G/2023/PA.Skh

Pada hari ini Selasa tanggal 19 Desember 2023 Saya Dwi Hastuti, S. Kom. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 840/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 14 Desember 2023.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Muhamad Yunus Bin Marji, tempat dan tanggal lahir Lampung tengah, 15 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman dahulu di Dukuh Ngepung RT.001/RW.013, Desa Alasombo, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara :

Santi Binti Tarno Suwito Trimo Sebagai Penggugat;
Melawan
Muhamad Yunus Bin Marji Sebagai Tergugat;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 14 Desember 2023 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Muhamad Yunus Bin Marji) terhadap Penggugat (Santi Binti Tarno Suwito Trimo);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadanah) atas anak yang bernama Nurul Saputra bin Muhamad Yunus, laki-laki, lahir pada tanggal 08 Juni 2012 dan Novticha Cahaya Permata binti Muhamad Yunus, perempuan, lahir pada tanggal 05 November 2017, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk, bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anaknya tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

a.n. BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH

n.b.

ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

SEKRETARIAT DAERAH

AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650708 198702 1 003



Jurista Pengganti

DWI HASTUTI, S. Kom